

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran adalah kitab suci yang bersifat universal dan global yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat terbesar dari ke-Rasulannya. Alquran diturunkan dengan tujuan untuk kemaslahatan umat di seluruh dunia. Isi kandungannya mencakup segala hal, karena keberadaanya dimaksudkan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan semua makhluk sesuai dengan fitrahnya.¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ
مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di muka bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan kesemuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak

¹ Mahmud bin Ahmad Al Dosari, *Keagungan Alquran Al-Karim* (Riyadh: Maktaba Darussalam, 2006), p. 201

ada sesuatu pun yang Kami luputkan didalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan”. (QS. Al-An’am[6]: 38)

Keagungan dan kemuliaan Alquran tidak terbatas. Di satu sisi Alquran bersifat universal dan transenden, yang berlaku untuk seluruh umat di seluruh dunia. Dan di sisi lain Alquran juga dihadapkan dengan sejarah peradaban manusia yang selalu berkembang dinamis, sehingga diperlukan tingkat kreatifitas dan orisinilitas dalam memahami dan menafsirkannya.

Di dalam Alquran banyak sekali pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia ini, dan salah satu masalah pokok yang dibicarakan oleh Alquran adalah tentang kewarisan. Kewarisan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari hukum dan menjadi salah satu ajaran yang pokok dalam Islam. Bahkan mempelajari ilmu waris dinilai penting dan sangat dianjurkan, karena Rasulullah SAW pernah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا
الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوها فَإِنَّهُ نَصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنَزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu farāidh (waris) dan lalu ajarkanlah. Karena dia separuh dari ilmu dan akan (mudah)

dilupakan orang. Dan dia adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku". (HR. Ibnu Majah, Al-Daruquthni dan Al-Hakim).²

Namun, sebagai sebuah sumber yang memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global, tidak semua yang terdapat didalam Alquran dapat dipahami secara tekstual. Seperti ketika berbicara tentang hukum waris, pembahasan mengenai pewarisan *'asābah* dan *kalālah* tidak bisa dipahami dengan hanya membaca teks Alquran, sehingga diperlukan penjelasan yang lebih lanjut dan terperinci agar umat Islam dapat memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Di awal perkembangan Islam, Nabi Muhammad SAW menjadi sosok yang selalu dianggap paling ideal untuk menyelesaikan masalah perwarisan, karena beliau menduduki posisi sebagai rasul pembawa risalah. Beliaulah satu-satunya yang mempunyai kompetensi untuk menjadi penjelas (*mubayyin*)

² Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. I, p.49

bagi apa yang tidak dapat kita pahami dalam Alquran.³ Hal ini sebagaimana yang telah Allah SWT tegaskan dalam firman-Nya:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ
إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

“(Mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan az-Zikr (Alquran) kepadamu (Muhammad), agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan”. (QS. An-Nahl[16]: 44).

Melalui ayat ini Allah SWT mengabarkan kepada kita semua bahwa Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas untuk apa yang ada dalam Alquran, sehingga setiap ajaran yang disampaikan oleh Nabi wajib dipatuhi oleh umat Islam. Namun menurut para ulama, fungsi Nabi sebagai Rasul tidak hanya sebatas penjelas dan penguat atas apa yang telah dijelaskan oleh Alquran (*mubayyin*) melalui hadis-hadisnya, tapi sebagai rasul beliau juga memiliki wewenang untuk

³ Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010), cet. I, p. 24

menetapkan ketentuan syariat (*musyarri'*) yang mungkin tidak ditemukan dalam Alquran.⁴

Dalam tradisi tafsir Alquran terdapat berbagai metode penafsiran yang dapat diterapkan, dan salah satu metode yang banyak digunakan oleh para mufassir terdahulu adalah metode tafsir *bi al-ma'sūr*. Yaitu seorang mufassir berusaha menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan Alquran, hadis Nabi SAW dan pendapat para ulama. Metode seperti ini dianggap sebagai metode yang paling shahih karena hadis nabi merupakan tafsir aplikatif (*al-tafsīr al-'amali*) bagi Alquran dan merupakan implementasi ajaran Islam secara faktual dan ideal.⁵

Dalam pembahasan mengenai konsep waris *'aṣābah* dan *kalālah* ini, penulis akan merujuk penafsiran seorang ulama tafsir klasik peringkat dunia. Pemikirannya di berbagai bidang keilmuan telah menyebar ke seluruh dunia Islam melalui karya-karyanya, terutama kitab tafsirnya yang berjudul *Tafsir Al-*

⁴ Badri Khaeruman, *Ulum Al-Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), cet. I, p. 22

⁵ Yusuf Qardhawi, *Pengantar Studi Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet. I, p. 123

Qur'ān Al-'Azīm. Beliau adalah 'Imanuddin Isma'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Baṣri al-Dimisyqy al-Faqīh al-Syafi'i, atau biasa dikenal dengan Ibnu Kaṣīr.⁶

Dari segi ketokohan, Ibnu Kaṣīr aktif sebagai seorang ulama fiqh, sejarah, hadis hingga menjadi ulama tafsir di era klasik (701-774 H).⁷ Selain itu beliau juga banyak berinteraksi dengan tokoh-tokoh terkemuka dunia dan karya-karyanya pun sampai saat ini masih menjadi konsumsi masyarakat. Adapun kaitannya dengan masyarakat Indonesia, tafsir Ibnu Kaṣīr banyak dijadikan referensi dan telah banyak dicetak ulang dalam berbagai versi. Bahkan boleh dikatakan bahwa hampir seluruh perpustakaan STAIN/IAIN/UIN mempunyai tafsir Ibnu Kaṣīr.

Namun, demi memunculkan konsep penafsiran '*aṣābah* dan *kalālah* dalam Alquran yang sesuai dengan perkembangan zaman, penulis juga merasa perlu merujuk penafsiran ulama kontemporer yang pemikirannya cenderung dianggap lebih

⁶ Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir; Kajian Komprehensif Metode Para Ahli tafsir* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), p. 64

⁷ Hamim Ilyas, *Studi Kitab Tafsir*. (Yogyakarta: Teras, 2004), p. 134

relevan dengan zaman modern. Dan salah satu ulama tafsir kontemporer nusantara yang masyhur adalah Prof. Hamka dengan karya tafsirnya yang berjudul *Tafsir Al-Azhār*.

Hamka adalah seorang mufassir asli Indonesia yang sangat kompeten karena dalam karya tafsirnya ini Hamka berhasil memadukan dua sumber tafsir, yaitu *bi al-ma'sūr* dan *bi al-ra'yi*. Ketika menafsirkan ayat-ayat Alquran dalam tafsirnya beliau menulis dengan tartib mushafi, dan menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan Alquran, hadis Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in, dengan mu'tabar, dengan syair, analisis tafsir *bi al-ma'sūr*, serta dengan analisis pemahamannya sendiri tanpa condong kepada mazhab-mazhab tertentu.⁸ Dalam tafsirnya, Hamka juga mencoba menghadirkan nuansa Indonesia dengan menggambarkan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat dan memunculkan corak *adab ijtima'i*.⁹

⁸ Iis Juhaeriah, *Surga Dalam Perspektif Alquran; Kajian Tafsir Al-Azhar* (Skripsi: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), p. 4-5

⁹ Endad Musaddad, *Studi Tafsir Di Indonesia; Kajian Atas Karya Ulama Nusantara* (Jakarta: Sintesis, 2012), cet. I, p. 124.

Dari urgensi permasalahan diatas terlihat bahwa untuk dapat menggali penafsiran konsep *'aṣābah* dan *kalālah* dalam Alquran, maka sangat penting untuk mengetahui penafsiran-penafsiran secara *bi al-ma'sūr* yang diwakili oleh Ibnu Kaṣīr dan penafsiran secara kontemporer bernuansa Indonesia yang diwakili oleh Hamka. Sehingga akan terlihat konsep penafsiran yang tidak hanya valid, tetapi juga sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan *'aṣābah* dan *kalālah*?
2. Bagaimana konsep *'aṣābah* dan *kalālah* dalam Alquran?
3. Bagaimana penafsiran Ibnu Kaṣīr dan Hamka tentang ayat-ayat *'aṣābah* dan *kalālah*?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengertian *'aṣābah* dan *kalālah*
2. Untuk mengetahui konsep *'aṣābah* dan *kalālah* dalam Alquran.
3. Untuk mengetahui penafsiran Ibnu Kaṣīr dan Hamka tentang ayat-ayat *'aṣābah* dan *kalālah*

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan akan didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan khazanah, informasi dan masukan yang dapat memperjelas keilmuan pembaca, terutama dalam bidang ilmu Alquran dan tafsir.

2. Secara Praktis

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang konsep *'aṣābah* dan *kalālah* dalam Alquran beserta penafsirannya, sehingga seluruh masyarakat baik pendidik, pelajar maupun masyarakat pada umumnya bisa mengetahui tentang

konsep pewarisan *'aṣābah* dan *kalālah* yang sesuai dengan syari'at Islam.

E. Kerangka Teori

Kata *'aṣābah* dalam bahasa Arab berarti keluarga laki-laki dari pihak ayah.¹⁰ Sedangkan menurut para ulama *farā'id*, yang dimaksud dengan *'aṣābah* adalah ahli waris yang mendapatkan seluruh harta jika sendirian saja, dan mendapat sisa harta setelah semua *aṣhāb al-furūd* mendapatkan bagiannya.¹¹ Mereka yang bisa menjadi *'aṣābah* hanya ayah, anak laki-laki dan 13 orang ahli waris laki-laki lainnya dari pihak ayah yang akan mendapatkan jumlah warisan yang lunak atau tidak menentu sesuai dengan keadaan dan jumlah ahli waris yang ditinggalkan.¹²

Berbeda dengan pembahasan tentang ahli waris *'aṣābah*, terdapat banyak perbedaan pendapat di antara para ulama dalam memahami masalah *kalālah*, baik dari segi makna katanya

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Cet. 1, p. 155

¹¹ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis* (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2016), Cet. I, p. 205

¹² Fachurrahman, *Hukum Waris Dalam Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1989), p. 221

maupun penafsiran ayat yang membahas masalah *kalālah* itu sendiri. Mayoritas ulama Suni mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *kalālah* adalah seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak meninggalkan anak laki-laki dan ayah. Adapun ulama Syi'ah mengartikan *kalālah* dengan orang yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak laki-laki dan perempuan serta ayah.¹³ Namun, berbeda dari pendapat-pendapat tersebut, David S. Power mengatakan bahwa ahli waris yang *kalālah* adalah “menantu (perempuan) atau istri”, yaitu istri si pria yang meninggal atau istri dari anaknya.¹⁴

Berangkat dari pengertian-pengetian tersebutlah kemudian para mufassir berusaha menafsirkan Alquran surah Al-Nisā ayat 11, 12 dan 176 yang menyinggung soal pewarisan ‘*aṣābah* dan *kalālah* sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Dan di antara berbagai penafsiran, penulis mengutip penafsiran Ibnu Kaṣīr dan Hamka untuk menjabarkan konsep penafsiran ‘*aṣābah*

¹³ Evra Willya, *Konsep Kalalah Dalam Alquran dan Penafsirannya Menurut Ulama Suni dan Syiah Imamiyyah* (Dalam Jurnal Ahkam, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014), p. 136

¹⁴ David S. Power, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan; Kritik Historis Hukum Waris* (Yogyakarta: LkiS, 2001), p. 52

dan *kalālah* menurut pandangan Alquran dan pandangan para mufassir itu sendiri. Kemudian penulis menganalisis kedua penafsiran tersebut dengan metode tafsir *muqarran*.

Istilah *muqarran* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk *maṣḍar* dari kata *qarana – yuqārinu – muqāranatan* (قرن – يقارن – مقارنتا) yang secara bahasa pada dasarnya berarti menghimpun atau menghubungkan sesuatu pada sesuatu yang lain.¹⁵ Sedangkan secara terminologis, *muqarran* berarti mengemukakan penafsiran para ulama dengan menghimpun sejumlah ayat-ayat Alquran, kemudian mengkaji dan meneliti penafsiran sejumlah mufassir mengenai ayat-ayat tersebut melalui kitab-kitab tafsir mereka, baik itu tafsir *bi al-ma'sūr* maupun tafsir *bi al-ra'yi*.¹⁶

Belakangan metode tafsir *muqarran* lebih masyhur dikenal dengan metode tafsir yang menjelaskan Alquran dengan cara perbandingan atau biasa disebut dengan metode komparatif.

¹⁵ M. Quraish Shihab dkk, *Ensiklopedi Alquran – Kajian Kosa Kata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Cet. 1, p. 796

¹⁶ Abd Al-Hayy Al-Farmawi, *Tafsir Maudhu'i* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. 2, p. 30

Prof. Muin Salim menjelaskan bahwa bahwa metode *muqarran* digunakan untuk membahas ayat-ayat Alquran yang memiliki kesamaan redaksi namun berbeda topik pembahasan, atau sebaliknya dengan topik yang sama tapi berbeda redaksi. Penafsirannya dilakukan dengan menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis Nabi, atau ayat dengan pendapat para ulama.¹⁷

Apabila yang dikaji adalah perbandingan ayat dengan ayat, maka langkah-langkah atau cara kerjanya adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menghimpun ayat-ayat yang memiliki kemiripan redaksi.
2. Membandingkan ayat-ayat tersebut dan memunculkan aspek yang dibahas dalam ayat-ayat tersebut.
3. Menganalisis perbedaan yang terkandung didalam ayat-ayat tersebut, baik dalam konotasi maupun redaksi atau penempatan kata-katanya.
4. Membandingkan pendapat atau penafsiran para ulama tentang ayat yang dijadikan objek bahasan.

¹⁷ Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: TERAS, 2005), Cet. I, p. 46

Apabila yang dikaji adalah perbandingan ayat dengan hadis Nabi SAW, maka langkah-langkah atau cara kerjanya adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun ayat-ayat yang berbeda pada lahiriyahnya bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW, baik ayat tersebut memiliki kemiripan redaksi atau tidak.
2. Menganalisis perbandingan antara ayat dan hadis tersebut.
3. Membandingkan pendapat atau penafsiran para ulama tentang ayat dan hadis tersebut.

Apabila yang dikaji adalah perbandingan penafsiran para mufassir tentang suatu ayat atau suatu tema, maka langkah-langkah atau cara kerjanya adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun ayat-ayat Alquran yang akan dijadikan objek kajian tanpa melihat kemiripan redaksi.
2. Menghimpun pendapat-pendapat atau penafsiran beberapa ulama tentang ayat-ayat tersebut.

3. Membandingkan pendapat mereka untuk mendapatkan informasi yang paling mendekati kebenaran dari berbagai pemikiran para mufassir tersebut.¹⁸

Melalui metode tersebutlah kemudian penulis akan menyelesaikan penelitian ini demi mengetahui lebih jauh tentang “Konsep *Aṣābah* dan *Kalālah* dalam Alquran” dengan menjadikan penafsiran Ibnu Kaṣīr dan Hamka sebagai objek kajian.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan pembahasan pada skripsi ini dengan skripsi yang lain, maka penulis menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan atau memiliki kemiripan pembahasan. Selanjutnya hasil penelusuran ini akan menjadi acuan penulis untuk tidak mengangkat metodologi yang sama, sehingga diharapkan kajian ini tidak terkesan plagiat dari kajian yang sudah ada.

¹⁸ www.budi-lovestory.blogspot.com, Diakses pada tanggal 19 Juni 2014

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, penulis menemukan ada beberapa karya yang membahas permasalahan ini, yaitu :

1. Buku karya Yusuf Somawinata dengan judul ***Ilmu Farāid***.

Buku ini keseluruhan membahas tentang ilmu waris. Namun pada bab ke empat buku ini menjelaskan pengertian *'aṣābah* dari segi bahasa dan dari pandangan beberapa tokoh Islam terkemuka. Di bab ini juga dijelaskan tentang klasifikasi ahli waris *'aṣābah* beserta prioritas pembagian harta untuk mereka.¹⁹

2. Skripsi oleh Khoirun Nisa dengan judul ***“Pemikiran Hazairin Mengenai Penghapusan ‘Aṣābah Dalam Sistem Kewarisan Bilateral”***. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2016.

Skripsi tersebut memfokuskan pembahasan pada dasar normatif dan sosiologis konsep pemikiran Hazairin ketika menghapus *'aṣābah* dari kewarisan bilateral.

¹⁹ Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh; Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris* (Tangerang Selatan: Sintesis, 2013)

Skripsi ini sama sekali tidak menyentuh penafsiran-penafsiran para ulama tentang pewarisan *'aṣābah*.²⁰

3. Skripsi oleh Putri Ajeng Fatimah dengan judul **“*Waris Kalālah Dalam Pandangan Wahbah Al-Zuhaili; Tafsir QS. Al-Nisā [4] Ayat 12 dan 176*”**. **Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2011.**

Skripsi tersebut membahas tentang pewarisan *kalālah* dalam pandangan Wahbah Al-Zuhaili dengan mengemukakan penafsiran Wahbah Al-Zuhaili terhadap QS. Al-Nisā ayat 12 dan 176.²¹

4. Skripsi oleh Imanudin dengan judul **“*Implikasi Pendefinisian Makna Kalālah Menurut Ulama Klasik dan Orientalis Terhadap Pembagian Harta Waris*”**. **Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2003.**

Skripsi tersebut membahas tentang perbandingan makna *kalālah* menurut ulama klasik dan kaum orientalis yang

²⁰ Khoirun Nisa, *Pemikiran Hazairin Mengenai Penghapusan Ashabah Dalam Sistem Kewarisan Bilateral* (Skripsi: UIN Malang, 2016)

²¹ Putri Ajeng Fatimah, *Waris Kalalah Dalam Pandangan Wahbah Zuhaili* (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

kemudian dikaitkan dengan situasi yang ada pada saat itu. Namun skripsi tersebut tidak menitikberatkan ada penafsiran ayat Alquran yang membahas tentang *kalālah*.²²

Jadi, dari hasil penelusuran penulis terhadap karya-karya tersebut dapat penulis katakan bahwa skripsi yang sedang dikaji ini benar-benar asli dan berbeda dengan karya-karya tersebut diatas. Karena skripsi ini membahas penafsiran terhadap tiga ayat dalam surah Al-Nisā yang berkaitan dengan *'aṣābah* dan *kalālah*.

Dalam hal ini penulis merujuk penafsiran dua tokoh tafsir terkemuka, yaitu Ibnu Kaṣīr sebagai perwakilan ulama tafsir klasik dan Hamka sebagai perwakilan ulama tafsir kontemporer, kemudian mengembangkan kedua penafsiran tersebut dengan menggunakan metode *muqarran* (perbandingan).

²² Imanudin , *Implikasi Pendefinisian Makna Kalalah Menurut Ulama Klasik dan Orientalis Terhadap Pembagian Harta Waris* (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2003).

G. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya.²³ Data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁴

Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi dan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang valid, penulis menggunakan beberapa sumber penelitian dan metode dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Sumber Penelitian

a. Sumber Premier

Sumber Premier yang penulis gunakan adalah Alquran, terutama pada surat Al-Nisā ayat 11 dan 176 serta tafsir Ibnu Kašīr dan tafsir Hamka yang membahas tentang *'ašābah* dan *kalālah*.

²³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian : Public Relations dan Kimunikasi* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2003), p. 214.

²⁴ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), p. 36.

b. Sumber Sekunder

Sedangkan sumber sekunder yang penulis gunakan adalah kitab-kitab tafsir dan buku-buku yang berbicara tentang topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan topik bahasan dalam penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode telaah kepustakaan. Yaitu meneliti buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam skripsi ini. Adapun metode seperti ini disebut dengan *library research*, yang berarti suatu riset kepustakaan.

3. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah diperoleh, yaitu berupa data kepustakaan dan buku-buku yang berhubungan dengan tema yang dibahas penulis menggunakan metode *muqarran* (perbandingan).

Metode *muqarran* merupakan sebuah metode penafsiran yang menjelaskan Alquran dengan cara perbandingan atau biasa disebut dengan metode komparatif (metode perbandingan).

Dalam metode *muqarran* ini seorang mufassir harus menafsirkan Alquran dengan mengumpulkan sekelompok ayat Alquran atau surah tertentu dan membandingkan antara ayat dengan ayat, antara ayat dengan hadis Nabi SAW, dan antara pendapat ulama-ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan.²⁵

Namun, sebagaimana metode-metode tafsir yang lain, metode tafsir *muqarran* juga memiliki kelebihan dan kekurangan.²⁶ Dan di antara kelebihan metode penafsiran *muqarran* adalah :

- a. Dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi penulis maupun pembaca.

²⁵ Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir...*, p. 47

²⁶ www.nihayatulifadhloh.blogspot.com, Diakses pada tanggal 04 Desember 2014, pukul 11:18 wib.

- b. Membuka pintu-pintu untuk bersikap toleransi.
- c. Dapat mengungkapkan segi ke-*i'jazan* dan keotentikan Alquran.
- d. Membuktikan bahwa sebenarnya ayat-ayat Alquran tidak ada yang kontradiktif. Dapat menunjukkan orisinilitas dan objektifitas mufassir.
- e. Dapat menjadi sarana pendekatan (*taqrīb*) diantara berbagai aliran tafsir dan dapat juga mengungkapkan kekeliruan mufassir sekaligus mencari pandangan yang paling mendekati kebenaran.

Sedangkan kelemahan dari metode tafsir ini adalah:

- a. Tidak bisa digunakan untuk menafsirkan semua ayat Alquran, karena metode ini khusus membandingkan ayat-ayat Alquran yang berbeda baik redaksi maupun maknanya.
- b. Hasil penafsiran dengan metode *muqarran* pun tidak bisa diberikan kepada pemula, karena pembahasan yang dikemukakan terlalu luas dan terkadang terkesan

ekstream yang tentu akan menimbulkan kebingungan bagi mereka.

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulis memberi gambaran secara umum dari pokok pembahasan ini. Adapun isi skripsi ini terdiri dari lima BAB, yaitu :

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang pembahasannya mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, berisi tinjauan teoritis tentang *'aṣābah* dan *kalālah* yang pembahasannya mencakup pengertian *'aṣābah* dan *kalālah*, dalil-dalil *'aṣābah* dan *kalālah*, klasifikasi *'aṣābah*, dan contoh-contoh kasus *'aṣābah* dan *kalālah*.

Bab Ketiga, berisi tentang tinjauan teoritis tentang *Tafsir Al-Qur'ān Al-'Azīm* karya Ibnu Kaṣīr dan tafsir *Tafsir Al-Azhār* karya Hamka yang pembahasannya mencakup biografi Ibnu Kaṣīr, karya-karya Ibnu Kaṣīr, latar belakang penulisan *Tafsir Al-Qur'ān Al-'Azīm*, metode dan corak *Tafsir Al-Qur'ān Al-*

'*Aẓīm*, biografi Hamka, karya-karya Hamka, latar belakang penulisan tafsir *Al-Azhār*, metode dan corak tafsir *Al-Azhār*.

Bab Keempat, analisis penafsiran Ibnu Kaṣīr dan Hamka tentang '*aṣābah* dan *kalālah* yang pembahasannya mencakup penafsiran surah Al-Nisā Ayat 11, 12 dan 176, titik persamaan dan perbedaan penafsiran, serta analisis penulis.

Bab Kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.